

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka buku Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Strategis ini memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah sekaligus perencanaan Jangka Menengah ini, akan menjadi pedoman dan acuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar mengemban tugas dan pembinaan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara optimal serta mempunyai kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sumatera Utara ***“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”***.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang diharapkan.

Medan, 2019
INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA



LASRO MARBUN, SH. M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19641201 198701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provsu	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Provsu	17
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provsu	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Provsu	21
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Inspektorat Daerah Provsu	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Telaahan Restra K/L dan Renstra	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	48

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	61
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provsu	61
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN	69
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
BAB VIII	: PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 3.1 Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru
- Tabel 3.2 Tabel Analisis Lingkungan Internal Organisasi
- Tabel 3.3 Tabel Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja,0 namun perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pimpinan instansi atau seluruh staf/anggota dalam menentukan masa depan organisasi/instansi mereka.

Perencanaan Strategis me.ngandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Strategis (Renstra) instansi merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Dengan demikian diharapkan program-program Kepala Daerah akan didukung oleh program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang diproyeksikan selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- n. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah,
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah,
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- t. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- u. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,



- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat. Renstra Inspektorat ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu jangka menengah 2019-2023.



1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat ini mempunyai tujuan :

- a. Menguraikan dan mensinkronkan antara materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara 2019-2023 khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023;
- b. Memberi arah perencanaan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023;
- c. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019 - 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum



- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Inspektorat
 - 2.2. Sumber Daya Inspektorat
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Inspektorat
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Restra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- BAB VIII PENUTUP

- Lampiran-lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 373 Jo. 377 dan 378 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, selanjutnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian / lembaga terkait.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas

Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai kedudukannya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 379 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Jo Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2014).

2.1.2. Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



(Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2017)

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan Inspektorat untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1) Pasal 47 ayat (2) berbunyi :

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

2) Pasal 48 ayat (1) berbunyi :

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

3) Pasal 48 ayat (2) berbunyi :

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan;

e. kegiatan pengawasan lainnya



4) Pasal 49 ayat (1) berbunyi :

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. BPKP
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

1) Pasal 20 ayat (1) berbunyi :

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

2) Pasal 17 berbunyi :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

3) Pasal 18 berbunyi :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;



- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Pasal 11 ayat (4) berbunyi:
- Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 50 berbunyi:

Dalam hal perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas/kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1) Pasal 3 berbunyi:

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis

b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:

a. pembagian urusan pemerintahan;



- b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. pembangunan daerah;
 - f. pelayanan publik di daerah;
 - g. kerja sama daerah;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

2) Pasal 10 berbunyi:

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis

(2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi :

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;



- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
- b. Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa
Pembinaan dan pengawasan dana desa menjadi domain tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c. Reviu Pengelolaan Dana DAK
Sesuai dengan Peraturan Teknis Pemerintah Pusat
- d. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran



- e. Pengawasan Dana BOS
Sesuai dengan Peraturan Teknis Pemerintah Pusat
- f. Pengawasan Kinerja Aparatur dan OPD.
- g. Pengaduan Masyarakat.
- h. Pengawasan Kinerja Aparatur dan OPD
- i. Pengaduan Masyarakat


2.1.3. Struktur Organisasi

Sebagai perangkat kerja yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat memiliki Susunan Organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan
 - 2). Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - 3). Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV



**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Sumatera Utara didukung oleh personil Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat Proprsu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang, dimana 33 (tiga puluh tiga) orang menduduki jabatan fungsional Auditor, 57 (lima puluh tujuh) orang menduduki jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah serta 52 (lima puluh dua) orang berada di Struktural.

Untuk menunjang kegiatan operasional Inspektorat Proprsu dilengkapi sarana dan prasarana yang dicatat dalam Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Tanah seluas 8.875 m² dengan nilai pada asset sebesar Rp.17.865.100.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh lima juga seratus ribu rupiah)
- b. Peralatan dan Mesin dengan nilai asset sebesar Rp.8.222.691.844,- (delapan milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 - 1) 4 Buah Alat-Alat Berat
 - 2) 22 Unit Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
 - 3) 8 Buah Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - 4) 911 Unit Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - 5) 28 Unit Peralatan Studio dan Komunikasi
 - 6) 28 Titik CCTV
- c. Gedung dan Bangunan dengan luas 1.581 m³ dengan nilai asset sebesar Rp. 32.223.938.550,- (Tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).



- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah 2 buah berupa jaringan listrik dengan nilai asset sebesar Rp.308.720.500,- (Tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
- e. Aset Tak Berwujud yang berupa software dengan nilai Rp.364.060.004,- (Tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh ribu empat rupiah)
- f. Aset Lain-Lain yang merupakan asset yang akan dihapuskan dengan nilai asset sebesar Rp. 40.515.000,- (Empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan, Bimbingan Teknis serta Bentuk Pembinaan Pengawasan Lainnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pencapaian Indikator Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 sesuai dengan tabel 2.1 (Lampiran-01) sebagai berikut :

- a. Persentase Temuan dan Rekomendasi yang Ditindaklanjuti.

Berdasarkan data rata-rata target dan realisasi terhadap tindak lanjut serta rekomendasi hasil pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri.



- 3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap OPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Adanya mutasi/perpindahan aparatur dari Organisasi Perangkat Kerja sebelumnya pada saat terjadi temuan.
- 2) Adanya perubahan regulasi baik berupa perubahan nama OPD ataupun penggabungan OPD.
- 3) Adanya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti lagi dikarenakan aparatur yang dikenakan sanksi telah meninggal dunia.
- 4) Kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut.

b. Persentase Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Limpahan dari Pemerintah Pusat serta Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan data rata-rata target dan realisasi terhadap Persentase Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Limpahan dari Pemerintah Pusat serta Aparat Penegak Hukum tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio capaian setiap tahunnya adalah sebesar 93,83%. Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Wewenang dalam pelaksanaan penanganan pengaduan yang bukan menjadi tugas Inspektorat Provinsi;
- 2) Kurang lengkapnya data awal yang dilaporkan oleh pengadu;
- 3) Minimnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menangani pengaduan masyarakat; dan



- 4) Minimnya anggaran yang dimiliki, sehingga banyak kasus yang telah diterima namun tidak dapat langsung dilakukan tindak lanjutnya.

Selanjutnya Realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), kebutuhan belanja langsung karena adanya kenaikan biaya perjalanan dinas. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat tertuang pada Lampiran-02, Tabel 2.2.

Pada Belanja Tidak Langsung yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran dari tahun 2014-2018 sebesar Rp.2.993.278.249,84 sedangkan untuk rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp.2.912.472.645,75.

Pada Belanja Langsung untuk Anggaran Belanja Pegawai yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2014 - 2018 adalah sebesar Rp. 1.547.829.500,- sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.1.547.763.250,-.

Pada Belanja Langsung untuk Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2014 - 2018 adalah sebesar Rp.3.199.337.315,85 sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.3.633.543.894,25.

Pada Belanja Langsung untuk Anggaran Belanja Modal yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2014 - 2018 adalah sebesar Rp.245.750.885,- sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.238.044.514,75.



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Kedudukan, tugas dan fungsi mempunyai dasar hukum yang kuat yakni:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 - Pasal 383;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 30 dan seterusnya;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47, Pasal 48 dan seterusnya;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Pimpinan mempunyai komitmen dan kemauan keinginan kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu terlihat pada misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yakni Misi Kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu ***“Mewujudkan Sumatera Utara bermartabat di bidang politik dengan adanya pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat dan harmonis”***.

Salah satu variabel utama perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah optimalnya



pembinaan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Inspektorat.

- 3) Mempunyai prasarana gedung dan sarana peralatan kerja yang cukup.
- 4) Mempunyai sumber daya manusia pejabat fungsional tertentu Auditor dan P2UPD bersertifikat (Auditor 33 (tiga puluh tiga) orang dan 57 (lima puluh tujuh) orang P2UPD).
- 5) Mempunyai semangat untuk lebih baik.

Sumber daya manusia Inspektorat yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris Inspektorat, para Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan, dan Pejabat Fungsional mempunyai semangat perubahan agar Inspektorat lebih baik, bersih, profesional, dipercaya dan terhormat. Semangat perubahan bagian dari pemahaman, pendirian dan implementasi Sumatera Utara bermartabat.

b. Kelemahan

- 1) Kuantitas pegawai khususnya pejabat fungsional tertentu Auditor dan Pejabat Fungsional tertentu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sangat kurang. Kekurangan tersebut menjadikan jangkauan luas dan kedalaman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat terbatas. Saat ini (Agustus 2019) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara hanya mempunyai 33 (tiga puluh tiga) orang pejabat fungsional tertentu Auditor dan 57 (lima puluh tujuh) orang pejabat fungsional tertentu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah.



Dengan jumlah sebanyak itu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan:

- a) Umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 50 jo Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
- b) Larangan penyalahgunaan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah (Pasal 20 jo Pasal 17 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Pasal 47 jo Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
- d) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah (Pasal 17 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017);
- f) APIP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
- g) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pembantu gubernur (Pasal 17 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).



Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas masih ditambah dengan tugas-tugas lain misalnya:

- a) Probity Audit sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012;
- b) Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c) Reviu terhadap LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota;
- d) Reviu terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dari Organisasi Perangkat Daerah;
- e) Pengawasan terhadap Biaya Operasional Sekolah;
- f) Pengawasan terhadap Dana Desa;
- g) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- h) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
- i) Survey Penilaian Integritas
- j) Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dari Pemerintah Pusat

Tugas-tugas Inspektorat tersebut di atas dilakukan terhadap Auditi yang meliputi:

- a. 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah;
- b. 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara;
- c. Desa di Sumatera Utara (sampling);
- d. SD dan SMP (SMA dan SMK otomatis masuk karena menjadi kewenangan Provinsi).



Akan semakin nyata bahwa jumlah pejabat fungsional tertentu Auditor dan P2UPD di atas sangat kurang karena tugas Inspektorat mencakup 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Dampak dari kekurangan jumlah pejabat fungsional tertentu auditor dan P2UPD, maka kualitas kinerja baik dari aspek jangkauan dan kedalaman substansi masih dalam tahap rutinitas serta minim.

Untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam arti menyangkut seluruh auditi dan seluruh substansi tugas sekurang-kurangnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai 75 (tujuh puluh lima) orang Auditor dan 75 (tujuh puluh lima) orang P2UPD.

2) Pemahaman sempit tugas Inspektorat

Hampir seluruh PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara memahami lingkup tugas Inspektorat hanya Organisasi Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan substansi terbatas pada keuangan dan barang. Pemahaman itu sangat keliru sebagaimana dijelaskan di atas lingkup tugas Inspektorat meliputi Organisasi Perangkat Daerah, kabupaten/kota dan seluruh Pegawai Negeri Sipil dengan substansi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, larangan penyalahgunaan wewenang, pengembangan SPIP, pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, pembinaan perangkat daerah, serta



tugas situasional dan kondisioning seperti probity audit, revidi laporan keuangan pemerintah daerah, revidi laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, pengawasan Bos dan pengawasan dana desa.

3) Belum tersedianya anggaran yang memadai

Untuk melaksanakan tugas Inspektorat yang luas dan dalam seperti diuraikan di atas untuk tahun 2019 Inspektorat hanya mempunyai alokasi anggaran Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah). Paling tidak Inspektorat mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Perlunya tambahan anggaran Inspektorat sejalan dengan optimalisasi tugas Inspektorat sebagai penindak, konsultan dan catalis, dengan penitikberatan perbaikan dan peringatan dini atau pencegahan.

4) Kurangnya peralatan penunjang pemeriksaan

Inspektorat masih kekurangan peralatan teknis penunjang pemeriksaan seperti pengukur campuran beton dan lain-lain.

5) Kurangnya pegawai yang berlatar belakang teknik

Kurangnya pegawai yang berlatar belakang teknik seperti teknik sipil, akuntansi, aktuaria dan lain-lain. Tenaga teknis sangat dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan fisik.

6) Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi auditor dan P2UPD.



2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

Peluang Inspektorat untuk dapat mengembangkan kinerja berdasarkan lingkungan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pokok antara lain:

- 1) Sikap kritis masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah

Masyarakat semakin menyadari haknya atas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah termasuk jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat seiring dengan kemajuan demokrasi dan teknologi semakin terbuka dan mudah untuk memberikan masukan bahkan koreksi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

- 2) Komitmen Pemerintah khususnya Presiden (Bapak Joko Widodo) untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih.

Pemerintahan yang bersih menjadi salah satu program dari 9 (sembilan) program prioritas atau Nawacita Presiden Ir. H. Joko Widodo. Untuk itu berbagai kegiatan ditetapkan dan dilaksanakan antara lain sapu bersih pungutan liar, penyederhanaan perijinan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen ini bagian dari kekuatan/energi dan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan



kinerja dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 3) Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat di bidang politik dengan adanya pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat dan harmonis.

- 4) Kemajuan teknologi informasi

Teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dengan rancangan sistem/aplikasi bisa mempermudah, mempererat bahkan meningkatkan akurasi pelayanan publik. Teknologi informasi juga dapat didayagunakan dalam pelayanan langsung sehingga antara birokrasi sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik tidak perlu bertatap muka, sekaligus menghindari adanya potensi transaksi yang tidak normal. Intinya teknologi informasi bisa dioptimalkan mewujudkan efisiensi, transparansi, efektivitas, kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas pelayanan publik.

- 5) Peningkatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Sesuai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka relevansi dengan peningkatan pengawasan oleh



KPK-RI sangat kuat. Peningkatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI baik dalam dimensi pencegahan maupun dalam dimensi penindakan berbanding lurus dengan kesempatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan peran perwujudan pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya yang menjadi misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk kurun waktu 2019-2023.

6) Peningkatan pengawasan media

Media merupakan salah satu kekuatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Media baik cetak maupun elektronik dengan globalisasi informasi lebih mudah dan cepat melakukan pengawasan.

b. Ancaman

1) Euforia Otonomi Daerah

Pemeranan otonomi daerah yang berlebihan oleh sebagian pihak menjadi kendala harmonisasi percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, bersih, dicintai dan terpercaya pada lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Konsep sikap dan tindak provinsi dan seluruh kabupaten/kota seyogyanya harmonis, serasi bahkan apabila bisa terintegrasi.

2) Harapan yang kurang proporsional dari pengawasan publik.

Harapan yang sangat tinggi dari pengawasan publik terhadap Inspektorat menjadi fenomena. Pengawasan publik mengharapkan Inspektorat dapat menjangkau dan mengetahui dan menyelesaikan



seluruh permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi:

- a) Menambah volume beban kerja yang sangat tinggi padahal sumber daya dan wewenang terbatas;
- b) Penanganan permasalahan tertentu jadi kurang berkualitas; dan
- c) Potensi salah guna.

3) Nuansa Politik

Nuansa politik dalam pembinaan dan pengawasan berpotensi mempengaruhi obyektivitas, profesionalisme dan proporsianilisme ke arah subyektivitas.

Berdasarkan uraian analisis lingkungan internal dan eksternal maka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya sesuai Misi Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk kurun waktu 2019-2023 akan dilakukan dengan:

- a) Memaksimalkan pemanfaatan kekuatan untuk lingkup internal dan eksternal Inspektorat;
- b) Mengurangi secara signifikan, dan/atau meniadakan kelemahan yang ada melalui:
 - (1) Panambahan pegawai melalui formasi jabatan;
 - (2) Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan terkait terhadap pegawai Inspektorat;
 - (3) Pengadaan peralatan teknis secara bertahap; dan
 - (4) Optimalisasi penugasan dengan auditi prioritas yang dipertajam berdasarkan resiko, besar



sumber daya yang dikelola dan dampak kepada pelayanan kepada publik.

- c) Meningkatkan kegiatan pembinaan, pencegahan, pemantauan dan bimbingan teknis terhadap auditi;
- d) Meningkatkan kualitas audit dan reuiu;
- e) Memanfaatkan peluang dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- f) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan;
- g) Untuk ancaman akan diminimalisasi melalui:
 - (1) Penguatan profesionalisme, objektivitas dan independensi Inspektorat dan aparatnya;
 - (2) Penguatan pemahaman aparatur Inspektorat terhadap norma hukum terkait tugas Inspektorat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS, FUNGSI DAN PERAN INSPEKTORAT

Permasalahan dalam hal ini adalah segala sesuatu situasi, kondisi, fenomena dan fakta di luar Inspektorat langsung dan/atau tidak langsung menjadi kendala dan permasalahan pelaksanaan tugas Inspektorat. Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya tugas Inspektorat meliputi dua hal besar yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap 2 (dua) tugas besar ini terdapat kondisi, situasi, fenomena dan kecenderungan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh antara lain:

a. Lingkup Pemerintah Provinsi

1) Pemahaman terbatas terhadap tugas Inspektorat

Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai pemahaman yang terbatas terhadap tugas Inspektorat. Seolah-olah hanya terbatas pada pengawasan keuangan, aset/barang dan kepegawaian. Padahal obyek tugas Inspektorat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat luas meliputi:

- a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
- b) Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (Pasal 47 jo Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008);



- c) Larangan penyalahgunaan wewenang Badan atau Pejabat Pemerintah (Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- d) Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 50 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017);
- e) Pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 50 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017); dan
- f) Pembinaan dan pengawasan perangkat daerah (Pasal 17 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).

Tugas-tugas ini masih ditambah dengan tugas lainnya seperti pengawasan dana desa, pengawasan Dana Bos, Reviu Dana DAK, Monitoring pelayanan public, Korsupgah PK, SP4N Lapor, Sapu Bersih Pungutan Liar dan probity audit.

Pemahaman terbatas juga terjadi untuk peran Inspektorat. Inspektorat diketahui hanya untuk peran pengawasan melalui audit, reviu atau evaluasi. Perkembangan terakhir Inspektorat selain penjamin mutu juga menjadi konsultan untuk menambah nilai dan memperlancar pelaksanaan tugas auditi serta sebagai pemberi peringatan dini dan perbaikan. Untuk 2 (dua) peran disebut terakhir maka Inspektorat akan banyak melakukan pemantauan, bimbingan teknis, supervisi, pendampingan, pelayanan konsultasi dan pembinaan lainnya.

2) Kurangnya anggaran

Peningkatan kegiatan konsultasi, peringatan dini dan perbaikan memerlukan anggaran besar. Kebutuhan anggaran besar ini untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pemantauan, bimbingan teknis, supervisi, pendampingan, pelayanan konsultasi, kemitraan dengan APH, kunjungan



lapangan, dan peningkatan kompetensi SDM serta penyediaan peralatan teknis tugas.

3) Lemahnya SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum sesuai harapan. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap SPIP. Kemungkinan hal ini terjadi karena:

- a) Belum memahami;
- b) Belum ada kemauan; atau
- c) Belum ada kepedulian

b. Lingkup Masyarakat/Publik

1) Meningkatnya Harapan, Tuntutan, Kepedulian Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah

Sejak era reformasi partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah meningkat tajam khususnya dalam hal pengawasan. Hal itu dilakukan baik secara perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media dan badan usaha.

Peningkatan partisipasi masyarakat antara lain dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pengaduan tertulis ke Inspektorat dari masyarakat. Pengaduan itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 bahwa Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat terbagi atas pengaduan yang sesuai ketentuan hukum dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaduan itu akan menyita sebagian energi pengawasan Inspektorat, dan akan kurang produktif apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan/kriteria;



- 2) Adanya Anggapan Bahwa Inspektorat Bisa Menjangkau Dan Menyelesaikan Seluruh Permasalahan Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Dan Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah memang mempunyai kewenangan yang luas sesuai bidang tugasnya. Inspektorat dengan tugas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berwenang membina dan mengawasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Aparatur Sipil Negera Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Permasalahannya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran seperti diuraikan di atas. Dengan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia pada Inspektorat Daerah harus secara bijak menentukan dan memilih prioritas pembinaan dan pengawasan. Hampir bisa dipastikan bahwa Inspektorat Daerah tidak maksimal dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pembinaan baik secara luas jangkauannya maupun untuk kedalaman substansi.

- 3) Harapan bahwa setiap kegiatan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat bisa cepat dan dihukum berat.

Pengaduan dari masyarakat ke Inspektorat Daerah terbagi dua yang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan dan yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dan yang tidak memenuhi syarat dihentikan dan tidak bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan.

Pada lain sisi ada juga keinginan dari yang mengadu setiap pengaduan bermuara pada hukuman berat. Sepertinya ada kepuasan apabila subyek yang diadukan mendapat



hukuman berat. Padahal tidak semua harus dihukum berat, karena pemberian sanksi harus adil dan proporsional dengan pelanggaran/kelalaian/kekhilafan yang dilakukan ringan, sedang atau berat. Mengenai hukuman kepada PNS sudah diatur dan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4) Potensi Pemanfaatan Inspektorat Untuk Memperdaya

Salah satu yang perlu dijaga sebagai bagian dari Integritas Inspektorat dan seluruh aparaturnya adalah menghindarkan diri dari ajakan pihak tertentu untuk memperdaya Organisasi Perangkat Daerah dan/atau PNS dengan bahan pengaduan, temuan atau sejenis ini guna kepentingan pribadi. Potensi ajakan itu besar sesuai kewenangan Inspektorat. Inspektorat dan seluruh aparaturnya secara terus-menerus diberikan imunisasi agar kebal dan steril dari ajakan semacam itu.

c. Lingkup Pemerintah

1) Penguatan APIP Yang Belum Tuntas

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum dan khususnya guna membahas segala tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah salah satu upaya adalah dengan penguatan APIP. Penguatan Inspektorat sebagai bagian dari APIP harus menyeluruh dan tuntas meliputi kelembagaan, aparatur, anggaran, kewenangan, prasarana, sarana, metode kerja, serta hirarki laporan dan pertanggungjawaban, akses pelaksanaan wewenang, dan perlindungan hukum. Secara kelembagaan Inspektorat perlu ditempatkan langsung di bawah Kepala Daerah. Anggaran perlu peningkatan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Untuk daerah dengan APBD diatas Rp.10.000.000.000.000,-



- (sepuluh triliun rupiah) minimal Belanja Langsung sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Aparatur cukup, kewenangan dipertajam, prasarana dan sarana dipenuhi termasuk peralatan teknis, metode kerja diragamkan, hirarki, laporan dan pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Daerah, akses wewenang seperti APH dan perlindungan dari peraturan perundang-undangan;
- 2) Penugasan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS;
 - 3) Penugasan Inspektorat dalam pengawasan dana desa; dan
 - 4) Pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang belum maksimal.

d. Lingkup Global

1) Tuntutan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sudah menjadi gerakan dunia Internasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gerakan itu berguna untuk:

- a) Membangun tata ekonomi yang rasional;
- b) Kemudahan investasi;
- c) Kelancaran pembangunan; dan
- d) Penanggulangan kemiskinan

Kemauan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara normatif sudah dilakukan di Indonesia khususnya pasca era reformasi antara melalui TAP MPR, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik disingkat AUPB serta berbagai peraturan pelaksanaannya.



2) Pergeseran paradigma Pengawasan Intern

Secara umum perubahan paradigma pengawasan intern sudah terjadi 3 (tiga) kali yakni pada sekitar tahun 1974. Peran pengawasan intern adalah dianalogikan sebagai anjing penggonggong/peniup peluit, pada tahun 1970 sebagai konsultan, kemudian sekitar tahun 1990-an menjadi katalis. Walau paradigma telah bergeser pada faktanya Inspektorat masih happy dalam peran klasik *watch dog*. Untuk menggeser kepada peran konsultan yang mampu menjadi mitra kerja audit dalam pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif guna mencapai tujuan sekaligus menjalankan peran katalis sebagai *Quality Insurance* dengan manajemen resiko dan peringatan dini perlu pembekalan kompetensi kepada aparatur Inspektorat Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan peran katalis Inspektorat Daerah sudah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa asas dan prinsip pengawasan APIP adalah:

- a) Profesional;
- b) Independen;
- c) Obyektif
- d) Tidak tumpang tindih antara APIP; dan
- e) Berorientasi perbaikan dan peringatan dini.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu *tahap* pematapan “*Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan*



pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Oleh karena itu, Visi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**.

Untuk mencapai visi tersebut, Gubernur menetapkan misi diantaranya **“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”**.

Misi kedua Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat. Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Dari kedudukan dan tugas tersebut lahir fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat yang sangat luas. Berdasarkan misi tersebut Inspektorat berkewajiban membantu Gubernur untuk mewujudkan:

- a. Pemerintahan yang bersih;
- b. Pemerintahan yang dicintai;
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Pemerintahan yang adil; dan
- e. Pemerintahan yang dipercaya

Keadaan itu akan menjadi bagian dari tujuan dan target dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat. Idealnya keadaan itu dimulai dari Inspektorat, keadaan itu harus tergambar dalam hal:



- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap OPD dan aparatur;
- b. Pelaksanaan wewenang dari setiap OPD dan aparatur;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh seluruh OPD;
- d. Pelaksanaan SPIP pada setiap OPD;
- e. Pengelolaan seluruh sumber daya daerah (pegawai, keuangan, barang milik daerah, produk hukum daerah, peralatan dan perlengkapan kerja) oleh setiap OPD dan ASN;
- f. Budaya pelayanan publik oleh setiap OPD dan ASN;
- g. Hubungan kerja kedinasan intern dan antar OPD dalam rangka koordinasi, kerjasama dan kemitraan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban OPD dan ASN;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota.

Keadaan itu akan diupayakan terwujud secara optimal maksimal oleh Inspektorat melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan antara lain:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Monitoring/Pemantauan;
- e. Bimbingan teknis;
- f. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA INSPEKTORAT

a. Renstra Kementerian

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2015-2019 yang terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat dapat dilihat dalam visi dan misi Kemendagri sebagai berikut:



1) Visi

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”

2) Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- c) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



Misi (5) adalah misi yang memiliki kaitan dengan Misi Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”*** dan juga selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023. Rancangan target dan kinerja program kegiatan yang disusun akan mendukung tercapainya visi misi kepala daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- 1) Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- 6) Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Secara khusus tujuan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) merupakan hal yang terkait secara langsung dengan tugas pokok



dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017), akan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri di Sumatera Utara untuk tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Inspektorat dengan misi Kelima Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan hakekat setiap kegiatan Inspektorat.

b. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 telah ditetapkan indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- 1) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 3) Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri
- 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- 5) Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- 7) Nilai Evaluasi SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



- 8) Hasil penilaian EPPD Provinsi Sumatera Utara di Tingkat Nasional
- 9) Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja OPD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 10) Indeks Penilaian Integritas
- 11) Nilai Persentase *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* - Korsupgah KPK.
- 12) Jangkauan manajemen resiko dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- 13) Jumlah objek dan subjek pembinaan umum dan teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi Renstra Inspektorat harus mampu menjabarkan materi RPJMD Sumatera Utara 2019 - 2023 sebagaimana tersebut di atas. Selain sinkron dengan RPJMD, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga mempertimbangkan Renstra Kemendagri RI dan mengkoordinir perkembangan eksternal di masyarakat, kemajuan teknologi, perkembangan regulasi dan sistematika pemerintahan kabupaten/kota (33) se-Sumatera Utara. Bahkan telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwa Inspektorat beberapa tahun belakangan diberikan tugas ikut mengawasi dana Bos dan Dana Desa. Tugas ini juga akan mewarnai Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023. Berdasarkan pertimbangan itu muatan Renstra Inspektorat 2019-2023, meliputi:

- 1) Langsung berkenaan dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat sebagai unsur pengawasan
- 2) Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil:
 - a) Pemeriksaan BPK-RI;
 - b) Pengawasan Itjen Kemendagri/Teknis lainnya;
 - c) Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;



- d) Peningkatan kecepatan dan kualitas penanganan pengaduan masyarakat;
 - e) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
 - f) Peningkatan pengawasan penyalahgunaan wewenang oleh OPD dan ASN;
 - g) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - h) Peningkatan kualitas dan integritas pembinaan dan pengawasan Inspektorat;
 - i) Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja pengawasan BPK-RI, BPKP, Itjen Kemendagri dan APH; dan
 - j) Peningkatan pengelolaan Dana Desa
- 3) Membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- a) Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b) Peningkatan capaian prestasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c) Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas Kabupaten/Kota.
- 4) Tanggungjawab bersama dengan OPD terkait
- a) Mempertahankan Opini WTP untuk LKPD;
 - b) Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c) Capaian prestasi SAKIP dan LPPD Provinsi Sumatera Utara;
 - d) Penentuan indeks integritas;
 - e) Pengurangan permasalahan hukum yang dihadapi pejabat dan ASN;
 - f) Peningkatan kinerja OPD dan ASN;



- g) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - h) Peningkatan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 5) Terkait dengan penugasan dari Pemerintah
- a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana Bos; dan
 - b) Peningkatan reviu pengelolaan DAK.
- 6) Absolut untuk Inspektorat
- Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Bekerjasama dan bermitra dengan Aparat Penegak Hukum
- a) Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi bersama KPK, BPKP dan lain-lain;
 - b) Kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); dan
 - c) Kegiatan sapu bersih pungutan liar bersama Kejaksaan dan Kepolisian.

Demikian luas dan dalam lingkup muatan Renstra Inspektorat yang merujuk pada cakupan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat, maka akan mempergunakan pendekatan gabungan simultan dan bertahap. Pendekatan itu akan dipergunakan setiap tahun dalam menyusun prioritas baik pada Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Aksi, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap Tahun Anggaran.

Muatan Renstra Inspektorat selama 2019-2023 akan dijabarkan sekaligus dilaksanakan melalui:

- 1) Rencana Kerja biasa disebut Renja;
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran; dan
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam ketiga dokumen perencanaan diatas muatan Renstra akan diuraikan menjadi:

- 1) Program; dan
- 2) Kegiatan.



Lebih lanjut yang menjadi variabel penentu implementasi Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah:

- 1) Anggaran;
- 2) Sumber Daya Manusia;
- 3) Kepemimpinan Inspektur;
- 4) Koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan mitra kerja;
dan
- 5) Komitmen dan dukungan pimpinan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan gubernur, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi serta pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.



3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

a. Pergantian Kepemimpinan Daerah

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018-2023 membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi keselarasan antara visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara guna mendukung tercapainya pemerintahan baik.

b. Upaya Mempertahankan Dan Meningkatkan Kualitas Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini WTP, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan. Oleh karena itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar peran Inspektorat saat



ini dan kedepan dalam reuiu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Masih Lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Tuntutan Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan Yang *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara/daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi

e. Dampak Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Penggunaan dana BOS memberikan manfaat yang sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan di Indonesia, namun tidak jarang dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan terkadang sering diselewengkan. Sesuai



dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dinyatakan bahwa evaluasi terhadap penggunaan dana bos menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

f. Dampak Penerapan Undang-Undang Desa

Pengesahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pertimbangan percepatan akselerasi pembangunan desa. Salah satu hal yang penting dalam implementasi ketentuan tersebut adalah Alokasi Anggaran untuk Desa (ADD). Hal yang perlu dipersiapkan aparat desa yaitu tata kelola pemerintahan desa, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa yang disederhanakan dengan tidak meninggalkan aturan yang ada, dan penguatan kapasitas aparat desa. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut, perlu pembinaan dan pengawasan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaku APIP, terutama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ADD yang diterima oleh setiap desa di Provinsi Sumatera Utara.

g. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.



Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

URAIAN	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Peran	Watchdog	Konsultan dan Katalis
Pendekatan	Detektif (Mendeteksi Masalah)	Preventif (Mencegah masalah)
Sikap	Bertindak seperti polisi	Sebagai mitra/ pelanggan
Fokus	Kelemahan/ penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen SKPD	Terbatas	Reguler
Jenis Audit	Financial/ compliance audit	Financial, Compliance, Operasional Audit

h. Terdapat Dua Jenis Fungsional Pengawasan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Saat ini pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terdapat dua jenis fungsional pengawasan yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA). P2UPD berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk JFA berada di bawah pembinaan BPKP. Perlu adanya kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan penugasan di lapangan dapat lebih bersinergi.

i. Rendahnya Capaian Prestasi SAKIP dan LPPD

Sebagaimana diketahui capaian prestasi SAKIP dan LPPD Provinsi Sumatera Utara masih rendah misalnya untuk LPPD Tahun Anggaran 2017, LPPD Sumatera Utara menduduki urutan 20 (dua puluh) dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dan SAKIP baru nilai CC. Capaian merupakan salah satu tantangan bagi Inspektorat bersama OPD terkait. SAKIP dan LPPD sebaiknya bisa mengimbangi LKPD yang sudah beberapa kali WTP. Capaian prestasi LPPD untuk 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sedikit lebih baik dari Provinsi, karena sudah ada yang mencapai kategori Sangat Tinggi yakni Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Samosir dan Tebing Tinggi. Walau sudah mencapai kategori Sangat Tinggi, keempat Kabupaten/Kota tersebut masih pada urutan di bawah 100 (seratus) Kabupaten/Kota secara Nasional.

SAKIP dan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara bagian dari perhatian Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023. Inspektorat sesuai kedudukan, tugas dan fungsi akan berupaya meningkatkan capaian saat ini. Upaya dilakukan secara mandiri dan koordinasi dengan OPD terkait.

j. Semakin meningkatnya perhatian dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Mulai era reformasi pada tahun 1998 perhatian dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat tajam. Bahkan sempat booming dan bersifat eforia. Masyarakat telah menyadari bahwa pemerintahan adalah milik dan untuk melayani mereka. Apabila ada sedikit saja yang tidak tepat sudah jadi bahan perhatian.



Perhatian dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin mendapat kesempatan luas setelah berbagai peraturan perundang-undangan memuat partisipasi masyarakat secara khusus. Beberapa peraturan perundang-undangan itu antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

k. Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial hampir tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sangat tergantung pada niat dan kemauan pengguna kemajuan teknologi dan media sosial untuk positif atau negatif.

Pengawasan internal pemerintah seperti Inspektorat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai:

- 1) Sumber data dan informasi awal dan perbaikan;
- 2) Media pengawasan;
- 3) Media Bimbingan Teknis;



- 4) Media Pembinaan; dan
- 5) Media Sosialisasi

I. Kurang Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tugas mengamanatkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah wajib dan berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan itu menyangkut substansi umum dan substansi teknis. Pembinaan umum dan teknis dapat dibaca dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pengawasan umum dan teknis diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,

Kewenangan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap pemerintahan kabupaten/kota belum maksimal bahkan bisa disebutkan belum berjalan. Keadaan ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat baik oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya;
- 3) Kemampuan dan kemauan Inspektorat Provinsi dalam menjalankan tugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota



sebagaimana diamanatkan Pasal 50 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; dan

4) Eforia otonomi daerah

m. Anggaran Pembinaan dan Pengawasan yang minim

Anggaran Inspektorat sangat minim untuk bisa melaksanakan tugasnya secara memadai. Tahun 2019 Anggaran Inspektorat hanya Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah), Tahun 2020 sementara pagu yang diberikan juga sama Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah). Jangankan untuk meningkat untuk standar minimal saja anggaran tersebut kurang. Sesungguhnya perlu anggaran untuk memperkuat kualitas pengawasan Inspektorat sudah disadari. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 93/7325/SJ tanggal 1 Agustus 2019 tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan perlunya peningkatan Anggaran Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Inspektorat Provinsi Sumatera Utara seyogianya mendapat alokasi anggaran minimal Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) khusus Anggaran Belanja Langsung karena APBD Sumatera Utara lebih dari Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah).

n. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kurang

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara saat ini (Agustus 2019) hanya mempunyai 33 (tiga puluh tiga) orang Auditor dan 57 (lima puluh tujuh) orang P2UPD. Jumlah sangat kurang dibandingkan cakupan tugas 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, 47 (empat puluh tujuh) OPD, 26.000 (dua



puluh enam ribu) orang PNS, dan Rp.13.500.000.000.000,- (tiga belas triliun lima ratus milyar rupiah) APBD.

o. Rendahnya capaian maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MCP dan Indeks Integritas

Sampai dengan saat ini (Oktober 2019) pencapaian maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MCP dan Indeks Integritas belum sesuai target karena rata-rata berada pada level *middle*. Bahkan dibandingkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dari 15 (lima belas) *issue* tersebut di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Lingkungan Internal Inspektorat

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/ dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL 3.2

Tabel Analisis Lingkungan Internal Organisasi

Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Tugas	Mempunyai dasar hukum yang sangat kuat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan	Belum bisa dilaksanakan secara memadai akibat dari kurang pahaman.



Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Cakupan Tugas	Sangat luas menyangkut larangan penyalahgunaan wewenang, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, SPIP, pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan dana bos serta pengawasan dana desa	Belum bisa dilaksanakan secara memadai karena kekurangan anggaran, sumber daya manusia, perlengkapan dan peralatan kerja teknis serta kekurangan pengertian.
Anggaran	Adanya kebijakan tentang besaran anggaran pengawasan	Sangat terbatas untuk melaksanakan tugas secara memadai
Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi sebagai auditor dan P2UPD	Kualitas dan kuantitas sangat kurang
Kelembagaan	Sedang dilakukan penguatan terhadap Sumber Daya Manusia dalam hal ini APIP	Susunan dan pertanggung jawaban kurang kuat, ada dikotoni antara keinginan penguatan dan fakta
Metode Kerja	Dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan beragam cara atau tata kelola pemerintahan yang baik	Konvensional, belum menggambarkan peran konsultan, katalis dan perbaikan serta peringatan dini
Peralatan dan Perlengkapan Kerja Teknis	Ada	Jumlah dan jenisnya sangat kurang
Hasil Kerja	Adanya laporan terhadap hasil pemeriksaan	Kuantitas dan Kualitas sangat kurang, dan LHP masih terlambat



Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Kebijakan pelaksanaan tugas	Setiap tahun ditetapkan kebijakan pengawasan secara nasional.	Sangat klasik, belum bisa menjadi rujukan perbaikan dan peringatan dini
Budaya kerja	Mengatur perilaku dan prinsip kerja dari PNS.	Belum dinamis dan antisipatif, masih kaku dan konvensional
Keterpaduan auditor dan P2UPD	Sudah ada	Belum satu kesatuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Kondisi Lingkungan Eksternal Inspektorat

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL 3.3

Tabel Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi

Aspek	Peluang	Tantangan
Kebijakan Pemerintah Pusat	Presiden sangat mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan komit terhadap pencegahan serta pemberantasan korupsi. Penguatan Inspektorat sebagai Pembina dan pengawas	Akan tertinggal dengan daerah lain apabila tidak komit terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi sebab akan menjadi obyek penegakan hukum

Aspek	Peluang	Tantangan
Komitmen/ Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur	Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap perwujudan pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan dipercaya	Apabila tidak bisa diimplementasikan nilai-nilai pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya akan menjadi bahan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan.
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Sangat mungkin diwujudkan karena didukung oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat dan tingginya komitmen Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur	Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam hal akuntabilitas keuangan
Perkembangan teknologi informasi dan media social	Dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi, sumber data awal, internalisasi, dan publikasi nilai-nilai serta praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik	Berpotensi digunakan para pemangku kepentingan dan publik sebagai media informasi kekurangan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah
Penegakan Hukum	Sangat tinggi frekuensi penegakan hukum di bidang korupsi	Berpotensi terjadi di Sumatera Utara apabila tidak terwujud perubahan, karena Sumatera Utara salah satu yang mendapat perhatian dalam hal akuntabilitas keuangan
Eforia otonomi daerah kabupaten/kota	Peraturan terkait pemerintah Daerah mempertegas kedudukan Gubernur selaku Pemerintah Pusat di daerah	Kabupaten/Kota belum memahami secara proporsional harmonisasi antar tingkat pemerintahan dan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	LKPD Sumatera Utara sudah bebarapa kali WTP	Prestasi SAKIP dan LPPD Sumatera Utara masih rendah, SAKIP nilai CC dan LPPD kelompok tinggi urutan 20 Nasional pada tahun 2018



Aspek	Peluang	Tantangan
Peran serta masyarakat dalam pemerintahan	Sangat tinggi bisa dijadikan salah satu factor penguangkit percepatan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (bersih, adil, dicintai dan dipercaya)	Berpotensi menyita sebagai besar energi pengawasan apabila terjadi peningkatan pengaduan karena banyaknya adanya dugaan penyimpangan
Pencegahan tindak pidana korupsi	KPK sangat intens melakukan kegiatan/upaya pencegahan tindak pidana korupsi	Sulitnya merubah pola pikir bahwa korupsi itu bukan budaya.
Harapan OPD	OPD sangat berharap Inspektorat bisa menjadi konsultan, katalis, penjamin mutu, pelaku perbaikan dan peringatan dini	SPIP di OPD sangat lemah



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan dalam hal ini berlaku untuk kurun waktu Rencana Strategis Inspektorat 2019-2023. Tujuan Inspektorat sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2019-2023. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019. Terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yang berkenaan adalah misi kedua yakni **“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”**. Misi ini sesuai lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi. Pada lingkup itu berarti misi berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam dimensi lain Gubernur juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang berwenang membina dan mengawasi secara umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 cakupan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota sangat luas, dan dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perangkat itu belum terbentuk maka berlaku ketentuan Pasal 50 Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yang mengamanatkan sebelum perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah belum terbentuk, maka kewenangan pembinaan dan pengawasan secara umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah unsur pengawasan. Ini berarti menjadi bagian tugas dari Inspektorat.

Tujuan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat juga terkait dengan tugas-tugas Inspektorat yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai amanat asas-asas Urusan Pemerintahan yang baik dan larangan penyalahgunaan wewenang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengawasan APIP, pengawasan dan pembinaan perangkat daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengadaan Berang/Jasa serta penugasan untuk pengawasan dana Bos dan Dana Desa.

Dari uraian di atas tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023 terdiri dari:

- a. Terciptanya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.
- b. Terwujudnya harmonisasi capaian good governance dan clean governance antara pemerintahan provinsi sumatera utara dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- c. Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.



4.2. SASARAN

Dari tujuan di atas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat tahun 2019-2023 adalah:

- a. Minimnya pelanggaran pelaksanaan kewenangan oleh ASN;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sumber daya daerah (keuangan, barang, SDM, dan Tata Kelola);
- c. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Meningkatnya efektivitas penerapan SPIP;
- e. Meningkatnya kepatuhan terhadap etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa;
- g. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS;
- h. Meningkatnya efektivitas tata kelola DAK;
- i. Optimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- j. Optimalnya pelaksanaan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- k. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk NSPK;
- l. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja OPD dan ASN; dan
- m. Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tujuan, sasaran, indikator dan target capaian sebagaimana tergambar dalam tabel 4.1.



TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terciptanya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya	1.Minimnya pelanggaran pelaksanaan kewenangan oleh ASN	1.Penyalahgunaan wewenang Pejabat/Organisasi Perangkat Daerah/Aparatur Sipil Negara	0	0	0	0	0
			2.Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja OPD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota	50%	55%	60%	65%	70%
			3.Survey Penilaian Integritas KPK	C (40)	C (45)	CC (50)	CC (55)	CC (60)
		2.Meningkatnya kepatuhan terhadap etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	4,3%	4,25%	4,20%	4,15%	4,1%
		3.Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan termasuk NSPK	1.Kegiatan pencegahan dan peringatan dini	-	2	4	4	4



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah	-	2	4	4	4
			3.Pengawasan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	50%	60%	70%	80%	90%
			4.Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Utara	80%	86%	91,5%	96,5%	100%
			5.Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriks Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	80%	85%	90%	95%	100%
			6.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	78%	80%	85%	87%	92%
		4.Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja OPD dan ASN	1.Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah	70%	75%	80%	85%	90%
			2.Pelayanan Konsultasi dan Manajemen resiko	40%	80%	90%	100%	100%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Terwujudnya harmonisasi capaian good governance dan clean governance antara pemerintahan provinsi Sumatera utara dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara	1.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sumber daya daerah (keuangan, barang, SDM, dan Tata Kelola)	1.Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2.Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 4 (DC))	Level 4 (DC)	Level 4
		2.Meningkatnya efektivitas penerapan SPIP	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3,0	Level 3,25	Level 3,5	Level 3,75	Level 4,0
		3.Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (85)	A (90)
	4.Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa	0,8%	0,75%	0,7%	0,65%	0,6%	



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS	3,2%	3,15%	3,1%	3,05%	3%
		6.Meningkatnya efektivitas tata kelola DAK	Persentase rata-rata penyerapan dana DAK tepat waktu	60%	75%	80%	85%	90%
3	Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	1.Optimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.Kegiatan pembinaan umum	-	2	4	4	4
		2.Optimalnya pelaksanaan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.Kegiatan pengawasan umum dan teknis	-	2	4	4	4



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.Hasil penilaian EPPD Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional	2.700	2.800	2.900	2.950	3.000
		3.Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.Rapat Koordinasi/Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Umum	-	1	1	1	1
			2.Rapat Koordinasi/Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Umum dan Teknis	-	1	1	1	1





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) perihal yang akan dicapai dan kapan (*when*) perihal tersebut akan dicapai, maka perlu ditentukan tentang bagaimana (*how*) untuk mencapai perihal atau yang disebut strategi.

Sementara itu serangkaian kebijakan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan erat dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini adalah :

5.1. Strategi

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Revitalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Inspektorat;
- b. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah, Negara, APIP dan APH;
- c. Peningkatan pembinaan, pencegahan, konsultasi, manajemen resiko dan peringatan dini dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan wewenang;



- d. Peningkatan pembinaan ketaatan Organisasi Perangkat Daerah dan ASN terhadap norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan hukum;
- e. Peningkatan pembinaan efektivitas SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya daerah (ASN, keuangan, barang milik daerah, metode kerja dan peralatan kerja) oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan, wewenang, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan ASN;
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- i. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan laporan hasil pengawasan.
- j. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- k. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa;
- l. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS;
- m. Peningkatan pembinaan efektivitas tata kelola DAK
- n. Peningkatan pembinaan hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

5.2. Kebijakan



Kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat 2019-2023 mengacu pada masing-masing tujuan, sasaran dan strategi, sebagai berikut:

- a. Revitalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Inspektorat, kebijakan yang diambil pada strategi adalah:
 - 1) Konsolidasi internal Inspektorat;
 - 2) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - 3) Mengusulkan dan memperjuangkan kenaikan anggaran;
 - 4) Meningkatkan peralatan kerja teknis Inspektorat;
 - 5) Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan laporan; dan
 - 6) Melengkapi SOP pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.
- b. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah, BPK, APIP dan APH dengan kebijakan:
 - 1) Meningkatkan komunikasi kedinasan dengan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) Meningkatkan komunikasi positif dengan BPK-RI Perwakilan;
 - 3) Meningkatkan komunikasi positif dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara;
 - 4) Meningkatkan komunikasi positif dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) Meningkatkan komunikasi positif dengan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - 6) Meningkatkan komunikasi positif dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peningkatan pembinaan, pencegahan, konsultasi manajemen resiko dan peringatan dini dengan kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kegiatan pembinaan ke Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) Meningkatkan kegiatan pencegahan penyimpangan ke Organisasi Perangkat Daerah;



- 3) Meningkatkan pelayanan konsultasi ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN;
 - 4) Melakukan kegiatan pengembangan manajemen resiko ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN;
 - 5) Melakukan peringatan dini ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN;
 - 6) Meningkatkan kegiatan Korsupgah bersama KPK-RI dan yang terkait; dan
 - 7) Meningkatkan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
- d. Pembinaan ketaatan Organisasi Perangkat Daerah dan ASN terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan, normat, standar, prosedur, dengan kebijakan:
- 1) Sosialisasi peraturan terkait resiko dan tanggungjawab ASN;
 - 2) Sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria yang terkait dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. Peningkatan pembinaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan kebijakan:
- 1) Meningkatkan kegiatan internalisasi penerapan SPIP;
 - 2) Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan penerapan SPIP; dan
 - 3) Melakukan evaluasi penerapan SPIP.
- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik oleh OPD dan Unit Kerja OPD, dengan kebijakan :
- 1) Mendorong seluruh pelayanan pada setiap OPD dan Unit Kerja telah mempunyai SOP dan SP serta dilaksanakan;
 - 2) Menjadikan SOP dan SP serta pelaksanaannya sebagai obyek pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Meningkatkan kegiatan pembinaan pelayanan publik; dan
 - 4) Meningkatkan kegiatan pengawasan pelayanan publik.



- g. Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya daerah oleh OPD dan Unit Kerja OPD, dengan kebijakan:
- 1) Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
 - 3) Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan kepegawaian;
 - 4) Meningkatkan kegiatan pengawasan pelaksanaan proses layanan pengadaan barang/jasa;
 - 5) Meningkatkan kegiatan pengawasan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, distribusi, pelaporan dan pertanggungjawaban barang milik daerah (inventaris dan uninventaris).
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis dan umum Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan kebijakan:
- 1) Melaksanakan Rakor/Rakernis Pembinaan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Melaksanakan Rakor/Rakernis Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) Melaksanakan kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- i. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan laporan hasil pengawasan, dengan kebijakan :
- 1) Peningkatan frekuensi pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - 2) Peningkatan pelayanan konsultasi dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.



- j. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan kebijakan :
 - 1) Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- k. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa, dengan kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan dana desa; dan
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa.
- l. Peningkatan pembinaan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS, dengan kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan Dana BOS; dan
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BOS.
- m. Peningkatan pembinaan efektivitas tata kelola DAK, dengan kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan tata kelola DAK; dan
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap tata kelola DAK.
- n. Peningkatan pembinaan hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kebijakan :
 - 1) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota; dan
 - 2) Peningkatan hubungan kerjasama pengawasan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.



TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : <i>Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat</i>					
MISI : <i>Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis</i>					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1. Terciptanya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya	1. Minimnya pelanggaran pelaksanaan kewenangan ASN oleh	1. Revitalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Inspektorat	1. Konsolidasi internal Inspektorat		
			2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia		
			3. Mengusulkan dan memperjuangkan kenaikan anggaran		
			4. Meningkatkan peralatan kerja teknis Inspektorat		
			5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan laporan		
			6. Melengkapi SOP pelaksanaan pengawasan dan pembinaan		
		2. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah, Negara, APIP dan APH			1. Meningkatkan komunikasi kedinasan dengan Organisasi Perangkat Daerah
					2. Meningkatkan komunikasi positif dengan BPK-RI Perwakilan
					3. Meningkatkan komunikasi positif dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara
					4. Meningkatkan komunikasi positif dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
					5. Meningkatkan komunikasi positif dengan Kejaksaan Republik Indonesia
					6. Meningkatkan komunikasi positif dengan Kepolisian Republik Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.Meningkatnya kepatuhan terhadap etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah	1.Peningkatan pembinaan, pencegahan, konsultasi, manajemen resiko dan peringatan dini dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan wewenang	1.Meningkatkan kegiatan pembinaan ke Organisasi Perangkat Daerah 2.Meningkatkan kegiatan pencegahan penyimpangan ke Organisasi Perangkat Daerah 3.Meningkatkan pelayanan konsultasi ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN 4.Melakukan kegiatan pengembangan manajemen resiko ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN 5.Melakukan peringatan dini ke Organisasi Perangkat Daerah dan ASN 6.Meningkatkan kegiatan Korsupgah bersama KPK-RI dan yang terkait 7.Meningkatkan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
	3.Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan termasuk NSPK	1.Peningkatan pembinaan ketaatan Organisasi Perangkat Daerah dan ASN terhadap norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan hukum	1.Sosialisasi peraturan terkait resiko dan tanggungjawab ASN 2.Sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria yang terkait dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	4.Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja OPD dan ASN	1.Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1.Mendorong seluruh pelayanan pada setiap OPD dan Unit Kerja telah mempunyai SOP dan SP serta dilaksanakan 2.Menjadikan SOP dan SP serta pelaksanaannya sebagai obyek pembinaan dan pengawasan 3.Meningkatkan kegiatan pembinaan pelayanan publik



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4.Meningkatkan kegiatan pengawasan pelayanan publik
		2.Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan laporan hasil pengawasan	1.Peningkatan frekuensi pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan 2.Peningkatan pelayanan konsultasi dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
Terwujudnya harmonisasi capaian good governance dan clean governance antara pemerintahan provinsi sumatera utara dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara	1.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sumber daya daerah (keuangan, barang, SDM, dan Tata Kelola)	1.Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya daerah (ASN, keuangan, barang milik daerah, metode kerja dan peralatan kerja) oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan, wewenang, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan ASN	1.Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah 2.Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan barang milik daerah 3.Meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan kepegawaian 4.Meningkatkan kegiatan pengawasan pelaksanaan proses layanan pengadaan barang/jasa 5.Meningkatkan kegiatan pengawasan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, distribusi, pelaporan dan pertanggungjawaban barang milik daerah (inventaris dan uninventaris)
	2.Meningkatnya efektivitas penerapan SPIP	1.Peningkatan pembinaan efektivitas SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1.Meningkatkan kegiatan internalisasi penerapan SPIP 2.Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan penerapan SPIP 3.Melakukan evaluasi penerapan SPIP
	3.Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	1.Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan penyelenggaraan urusan pemerintahan 2. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
	4.Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa	1.Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa	1. Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan dana desa 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS	1.Peningkatan pembinaan efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS	1. Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan Dana BOS 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BOS
	6.Meningkatnya efektivitas tata kelola DAK	1.Peningkatan pembinaan efektivitas tata kelola DAK	1. Meningkatkan kegiatan monitoring/pemantauan tata kelola DAK 2. Melakukan evaluasi terhadap tata kelola DAK
3.Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	1.Optimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.Peningkatan pembinaan umum dan teknis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	1.Melaksanakan Rakor/Rakernis Pembinaan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.Melaksanakan kegiatan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.Optimalnya pelaksanaan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.Peningkatan pengawasan umum dan teknis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	1.Melaksanakan Rakor/Rakernis Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.Melaksanakan kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	3.Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.Peningkatan pembinaan hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota 2. Peningkatan hubungan kerjasama pengawasan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Inspektorat Provinsi Sumatera utara dalam rangka mencapai misi Gubernur Sumatera Utara memiliki program pengawasan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

6.2. Kegiatan dan Kelompok Sasaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 10 (sepuluh) Kegiatan antara lain :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Penyediaan Makan dan Minuman
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



Penyediaan Makan dan Minuman Untuk Kelompok Sasaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah Kelancaran Administrasi Perkantoran pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 8 (delapan) Kegiatan antara lain :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Meubelair
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 7) Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan
- 8) Perayaan Hari-Hari Besar

Untuk Kelompok Sasaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas
- 2) Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu

Untuk kelompok sasaran pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 7 (tujuh) Kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- 4) Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat
- 5) Pengolahan Data SIMPEG
- 6) Family Gathering Inspektorat Provsu
- 7) Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi

Untuk Kelompok Sasaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini adalah seluruh ASN pada kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki 6 (enam) Kegiatan antara lain :

- 1) Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- 3) Penyusunan LKPJ dan LPPD
- 4) Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA
- 5) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Komparasi Program/Kegiatan Inspektorat Keluar Provinsi Sumatera Utara



Untuk Kelompok Sasaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini adalah tersedianya data pelaporan dan data kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara memiliki 54 (lima puluh empat) Kegiatan antara lain :

- 1) Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- 3) Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja);
- 4) Pemeriksaan Reguler pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Pemeriksaan Reguler pada SKPD Badan di lingkungan Pemprovsu;
- 6) Pemeriksaan Reguler pada SKPD Dinas di Lingkungan Pempropsu
- 7) Pemeriksaan Reguler pada SKDP Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 8) Pemeriksaan Reguler pada Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 9) Pemeriksaan reguler pada Kantor Satpol PP, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Haji dan Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 10) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;



- 11)Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Penyelesaian TLHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 12)Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 13)Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 14)Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- 15)Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- 16)Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 17)Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri;
- 18)Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara;
- 19)Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
- 20)Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 21)Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprovsu;
- 22)Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SP4N LAPOR;
- 23)Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa;
- 24)Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 25)Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- 26)Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD;
- 27)Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah;
- 28)Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS;



- 29) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- 30) Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 31) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 32) Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 33) Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat;
- 34) Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat;
- 35) Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 36) Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya;
- 37) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
- 38) Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
- 39) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
- 40) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum;



- 41) Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 42) Sosialisasi Peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- 43) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 44) Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara;
- 45) Evaluasi Penganggaran Responsiv Gender
- 46) Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- 47) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara;
- 48) Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
- 49) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih komprehensif;
- 50) Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat;
- 51) Pemeriksaan Tujuan Tertentu;
- 52) Kegiatan Pembinaan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 53) Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
- 54) Kegiatan Pembinaan Manajemen Resiko dan Peringatan Dini Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Konsultasi.

g. Program dan Kegiatan Akan Datang

Sejalan dengan evaluasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara antara lain dengan:



- 1) Mengkaji ulang program dan kegiatan;
- 2) Memvalidasi program dan kegiatan penunjang;
- 3) Mendiversifikasi program dan kegiatan utama atau lini yakni program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk semua lingkup tugas Inspektorat;
- 4) Rakor/Rakernis Pembinaan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Rakor/Rakernis Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikasi rencana kinerja dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dituangkan dalam rencana Program Pembangunan Daerah yang mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah. Program Prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana tugas pembinaan dan pengawasan terselenggaranya pemerintahan daerah menetapkan program prioritas yaitu : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan mewakili pencapaian target kinerja. Indikator target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 7-1

INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyalahgunaan wewenang Pejabat/Organisasi Perangkat Daerah/Aparatur Sipil Negara	0	0	0	0	0	0	0
2	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja OPD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
3	Survey Penilaian Integritas KPK	C (40)	C (40)	C (45)	CC (50)	CC (55)	CC (60)	CC (60)
4	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	4,3%	4,3%	4,25%	4,20%	4,15%	4,1%	4,1%
5	Kegiatan pencegahan dan peringatan dini	-	-	2	4	4	4	4
6	Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah	-	-	2	4	4	4	4
7	Pengawasan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
8	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	86%	91,5%	96,5%	100%	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
10	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	78%	78%	80%	85%	87%	92%	92%
11	Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
12	Pelayanan Konsultasi dan Manajemen resiko	40%	40%	80%	90%	100%	100%	100%
13	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4 (DC))	Level 4 (DC)	Level 4	Level 4
15	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3,0	Level 3,0	Level 3,25	Level 3,5	Level 3,75	Level 4,0	Level 4,0
16	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (85)	A (90)	A (90)
17	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa	0,8%	0,8%	0,75%	0,7%	0,65%	0,6%	0,6%
18	Persentase tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS	3,2%	3,2%	3,15%	3,1%	3,05%	3%	3%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Persentase rata-rata penyerapan dana DAK tepat waktu	60%	60%	75%	80%	85%	90%	90%
20	Kegiatan pembinaan umum	-	-	2	4	4	4	4
21	Kegiatan pengawasan umum dan teknis	-	-	2	4	4	4	4
22	Hasil penilaian EPPD Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional	2.700	2.700	2.800	2.900	2.950	3.000	3.000
23	Rapat Koordinasi/Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Umum	-	-	1	1	1	1	1
24	Rapat Koordinasi/Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Umum dan Teknis	-	-	1	1	1	1	1



Rencana Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara menetapkan Indikator Kinerja Pengawasan adalah tercapainya Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Wajar Tanpa Pengecualian.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat capaian kinerja renstra periode sebelumnya, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan renstra periode sebelumnya, isu-isu strategis, perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Dokumen Renstra ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rencana Strategis 2019-2023 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan penyesuaian dan revidi.

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat diharapkan dukungan dari semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sehingga tercapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu : “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat”.

